

BAB III

PUTUSAN PERKARA NOMOR. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr TENTANG PENISTAAN AGAMA MANTAN GUBRNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAATJA PURNAMA

A. Kronologi Kasus

Peristiwa ini bermula pada pada 27 September 2016, ketika Ahok berpidato saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang lalu dianggap menghina agama. Sejumlah masyarakat melaporkan Ahok terkait dugaan penistaan agama sejak 6 Oktober 2016. Mereka menilai pernyataan Ahok di depan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 telah menodai agama. Semula Ahok hanya berbicara perihal program nelayan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok lalu berjanji kepada nelayan meski dia tidak lagi terpilih sebagai gubernur pada pemilihan gubernur 2017 mendatang. "Jadi jangan percaya-percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51," ucap Ahok. Pernyataan Ahok pun menyulut kemarahan. Demo menuntut Ahok pun digelar akbar pada 4 November silam.⁴⁸

Pada Kamis, 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu viral di media sosial lewat jejaring *facebook* milik Buni

⁴⁸ Perjalanan Kasus Ahok, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara?page=all> diakses pada 14 Mei 2018.

Yani. Video ini lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama.

Setelah menjadi sorotan, pada Senin, 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Ahok menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Nyatanya pernyataan Ahok terkait dugaan penistaan agama masih memantik reaksi, demonstrasi pun pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2016. Ahok pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin, 24 Oktober 2016 untuk memberi klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. Namun, kekecewaan publik atas dugaan penistaan agama tersebut nyatanya tak terbendung lagi. Jumat, 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibukota termasuk di kawasan ring 1 Istana Negara.

Atas nama kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama segera dituntaskan. Pintu Istana akhirnya terbuka, Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka dialog dengan perwakilan demonstran. Kata sepakat pun tercapai. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan transparan.

Ahok, terlapor dugaan penistaan agama pun memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Senin, 7 November 2016. Proses

penyelidikan terkait dugaan penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan, benar dilakukan oleh sang terlapor. Proses hukum berjalan sesuai dengan konstruksinya. Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli agama dari MUI dan ahli hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu dan Staf Ahok.

Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada Selasa, 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab. Kemudian pada Rabu, 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka.⁴⁹

Selasa 22 November 2016, Ahok menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Jumat 25 November 2016, disamping pemeriksaan kasus Ahok terus berjalan disisi lain Masa menggelar aksi bela Islam 212 yang dipusatkan di Monas dan dihadiri ratusan ribu orang Presiden Jokowi juga sempat menemui massa. Selasa 13 Desember 2016 , sidang perdana Gubernur nonaktif Ahok atas kasus dugaan penistaan agama akan

⁴⁹ Kronologi Kasus Penistaan Agama, <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457> diakses pada 15 Mei 2018.

digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 156a KUHP dan 156 KUHP.

Kamis 20 April 2017. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Ahok terbukti bersalah menodai agama. Untuk itu jaksa menuntut Ahok hukuman pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Selasa 25 April 2017 Ahok menegaskan dirinya bukanlah penoda agama sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum terhadap dirinya. Dalam nota pembeaan atau pleidoi yang dibacakan dengan judul “Tetap Melayani Walau Difitnah” dan mengibatkan dirinya seperti tokoh animasi ikan dalam film “Finding Memo”, Ahok mengatakan dirinya hanya lah sebagai korban sehingga menjadi pesakitan di persidangan. Menurut Ahok, dirinya menjadi korban fitnah juga diakui Jaksa Penuntut Umum yang mengtakan ada peran Buni Yani dalam kasus tersebut yang mengunggah potongan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan menambahkan kalimat provokatif.

Selasa 9 Mei 2017 Ahok menghadapi Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan terdakwa Ahok dijatuhkan hukuman dua tahun penjara. Hakim Ketua Dwiarso menjelaskan beberapa poin yang memberatkan hingga Ahok sapaan Basuki dijatuhkan vonis dua tahun penjara. "Yang memberatkan terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah mencederai perasaan umat Islam dan juga memecah kerukunan," kata Hakim Dwiarso dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta

Selatan, Selasa 9 Mei 2017. Sementara yang meringankan adalah belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.⁵⁰

B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dan sangat mempengaruhi keputusannya. Diantaranya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang satu sama lainnya saling berhubungan, Pengadilan memperoleh fakta - fakta hukum, sebagai berikut :

Pertama, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014 –2017, mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta, dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Pada kegiatan tersebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat serta aparat setempat kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Materi pidato yang disampaikan

⁵⁰ Sumber, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509062010-15-213306/kronologi-kasus-ahok-dari-penodaan-ke-pernyataan-permusuhan> Diakses pada 15 Mei 2017.

Terdakwa antara lain tentang program budidaya ikan Kerapu. Selain itu terdakwa juga mengucapkan:..."jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macemmacem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke".⁵¹

Kedua, kegiatan terdakwa tersebut telah diliput dan direkam oleh Diskominfo Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 September 2016 Diskominfo Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan Terdakwa tersebut dengan cara mengunggah rekaman video kegiatan terdakwa tersebut dengan berdurasi 1 jam 48 menit ke akun youtube Pemprov DKI Jakarta, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara

⁵¹ Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, Hal 588.

luas. Pada rekaman video tersebut sekira menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00, terdakwa mengucapkan kata-kata :⁵²

“jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke”.

Ketiga, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB. : 4138/FKF/2016, No.LAB. : 4182/FKF/2016 , No.LAB. : 4233/FKF/2016, dari BARESKRIM POLRI-PUSAT LABORATORIUM FORENSIK tertanggal 22 November 2016 disimpulkan pada rentang frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinyu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam

⁵² Ibid, Hal 588.

arti pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.⁵³

Keempat, selain kasus yang terjadi di kepulauan seribu, pada tahun 2007 di Provinsi Bangka Belitung, terdakwa bersama Dr. EKO CAHYONO, M.,Eng, mengikuti Pilkada Bangka Belitung sebagai Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Pada masa kampanye, banyak anjuran terkait Surat Al Maidah 51 baik pada saat Sholat Jumat maupun dengan media tulisan berupa selebaran-selebaran yang beredar antara lain selebaran yang berjudul “PERINGATAN UNTUK UMAT ISLAM 18 Februari 2007” yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu kepada AlQuran Surat Al Maidah 51 ;

Kelima, pada tanggal 18 Agustus 2008, terdakwa telah membuat sebuah buku yang berjudul “MERUBAH INDONESIA (The Story Of Basuki Tjahaja Purnama)”. Pada halaman 40 buku tersebut, Terdakwa menulis :

“Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti Pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang

⁵³ Ibid, Hal 589.

kerasukan “roh kolonialisme”. Ayat ini sengaja disebar oleh oknum-oknum elit, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung dibalik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep “seiman” memilihnya.

Dari oknum elit yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah 51. Isinya, melarang rakyat, menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad, dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan, bukanlah kepala agama/Imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung, dibalik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6:10. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman”.

Ke enam, benar pada tanggal 21 September 2016, Terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 berpasangan dengan Drs. H. DJAROT SYAIFUL HIDAYAT, MSi selaku

bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.⁵⁴

Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51 mempunyai terjemahan "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi „auliya“ bagimu sebagian mereka adalah „auliya“ bagi sebagian yang lain, barang siapa diantara kamu mengambil mereka sebagai „auliya“ maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya ALLAH tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim", dimana lafadz atau kata „auliya“ dalam Surat Al Maidah ayat 51 tersebut memiliki makna lebih dari satu (jamak), kata „auliya“ diterjemahkan sebagai „wali“, „pemimpin“, „teman setia“, „orang yang dekat“, „orang kepercayaan“, „pelindung“, „penolong“ dan „pengurus“;

Pada tanggal 9 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, mengeluarkan surat teguran kepada terdakwa yang isinya :

1. Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta Umumnya, dan kaum muslimin khususnya;
2. Tidak masuk ke Area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan

⁵⁴ Ibid, Hal 590.

penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian dikalangan umat Islam khususnya, dan warga DKI Jakarta umumnya;

3. Tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam dan para Ulama, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51. Para Ulama atau pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al Qur'an yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan serta bukan bentuk politisasi ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Al Qur'an;
4. Menarik perkataannya yang menganggap bahwa musabaqoh tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam;
5. Agar saudara Gubernur lebih fokus kepada tugas utama yang diembannya untuk memajukan kota DKI Jakarta, dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta, jasmaniah maupun rohaniahnya.

Pada tanggal 11 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia nomor : Kep-981-a/MUI/X/2016 yang berbunyi :

“Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu pada hari Selasa, tanggal 27

September 2016 yang antara lain menyatakan, "...Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat al Maidah 51 macam – macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya..," yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut :

1. Al-Quran surah Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surah al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan (1) menghina Al- Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.⁵⁵

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan AlQuran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan itu.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat

⁵⁵ Ibid, Hal 591-592.

penegak hukum, disamping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Oleh karena itu, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁶ Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PERTAMA : Melanggar Pasal 156a huruf a KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 156 KUHP;

Dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat

⁵⁶ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 587-592.

permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”, dari rumusan tersebut, maka Pasal 156a huruf a

KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;⁵⁷

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Pertimbangan yang penting adalah bahwa tentang unsur yang ke 1, yaitu barang siapa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Kemudian bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat

⁵⁷ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 592-593.

dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 1, yaitu barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur yang ke-2, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ke-3, dan apabila unsur ke-3 terpenuhi baru akan dipertimbangkan unsur yang ke-2; Ad. 3. Unsur dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;⁵⁸

Perbuatan yang diuraikan dalam unsur ke-3 pasal ini yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternative, sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan, tentang unsur yang ke-3, yaitu dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya

⁵⁸ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 593-594.

bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai makna dimuka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan, untuk itu Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta Komentar-Komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (ditempat umum);

Menurut Drs. PAF Lamintang, SH., adalah dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II , 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik;⁵⁹

Maka sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam

⁵⁹ Ibid.

perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta, ketika mengadakan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat, Terdakwa dalam pidato sambutannya antara lain mengatakan

sebagai berikut :

“ Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhen tinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga terpilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi

utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke” ;

Mengenai hal tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, yaitu Saksi Habib Novel Chaidir Hasan, Saksi Muchsin alias Habib Muchsin, Saksi Gusjoy Setiawan, Saksi Syamsu Hilal, S.Sos., Saksi Pedri Kasman, SP., Saksi Hj. Irena Handono, Saksi Muh. Burhanudin, Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., Saksi Muhammad Asroi Saputra, Saksi Iman Sudirman, Saksi Ibnu Baskoro, dan juga Saksi Almarhum Drs. Nandi Naksabandi, MA., yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang semuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini, para saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya keterangannya hampir sama, yaitu awalnya para saksi masing-masing mendapatkan informasi, ada yang mendapat informasi melalui grup WA (WhatsApp), ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi dari berita di Televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita temanteman, tentang adanya dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama Islam saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu ;⁶⁰

⁶⁰ Ibid, Hlm 595.

Kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang diperoleh tersebut, lalu para saksi masing-masing berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial Youtube, dan setelah membuka Youtube para saksi masing-masing telah menemukan dan melihat ada video yang berisi tentang kunjungan kerja Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, dimana dalam video tersebut pada saat Terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan Kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu, Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 dengan mengatakan, “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongin pakai surat Al Ma’idah 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya enggak papa”.

Selanjutnya karena para saksi merasa bahwa ucapan Terdakwa tersebut telah menodai Agama Islam, maka para saksi masing-masing mengunduh video yang ada di Youtube tersebut, kemudian masing-masing para saksi melaporkan apa yang dilihatnya di Youtube tersebut kepada pihak Kepolisian, yaitu sebagian ada yang langsung melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, ada sebagian yang melaporkan ke Polda Metro Jaya, ada yang melaporkan ke Polres Bogor yaitu Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., ada yang melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan

yaitu Saksi Muhammad Asroi Saputra, dan ada yang melaporkan ke Polda Sulawesi Tengah di Palu yaitu Saksi Iman Sudirman, di samping itu dari keterangan saksi-saksi yang lain, dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut;⁶¹

Saksi Yulihardi, STTP., yang menjabat sebagai Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dalam rangka launching program budidaya Ikan Kerapu dan panen Ikan Kerapu yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Dinas Perikanan, anggota Dewan dan warga yang jumlahnya sekitar 100 orang, dan saat Terdakwa menyampaikan pidato sambutan untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu tersebut Terdakwa menyebut Surat Al Maidah tetapi bagaimana detailnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak fokus dengan pidato Terdakwa, dan Saksi baru tahu setelah ada pemberitaan di Televisi lalu Saksi melihat di Youtube bahwa saat pidato tersebut Terdakwa mengatakan “dibohongi pakai surat Al Maidah 51”;

Saksi Nurkholis Madjid, ST., pada pokoknya menerangkan Saksi adalah kamerawan dari Bagian Humas Pemprov DKI Jakarta yang bertugas meliput dan merekam kegiatan kunjungan kerja Terdakwa selaku Gubernur

⁶¹ Ibid, Hlm 596.

DKI Jakarta di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan menggunakan kamera video yang durasinya 1 jam lebih, dan saat Terdakwa menyampaikan pidato pengarahan, Saksi rekam sampai selesai yang durasinya sekitar setengah jam lebih, tetapi Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dalam pidatonya karena Saksi fokus pada gambarnya supaya tidak goyang karena Saksi pakai monopod, dan Saksi juga tidak pernah melihat kembali hasil rekaman yang dibuat Saksi tersebut karena Saksi langsung menyerahkannya kepada editor yang bernama Heru, dan yang mengunggah video tersebut ke Youtube adalah Heru;

Saksi Jaenudin alias Panel bin Adim warga Kepulauan Seribu yang berprofesi sebagai Nelayan tangkap, pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu yang hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat, Saksi ikut hadir karena Saksi sebagai nelayan ikut diundang, dan saat Terdakwa menyampaikan pidato Terdakwa menawarkan program budidaya ikan Kerapu dengan pembagian 80% - 20%, dan juga akan membangun pasar sembako, dan Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan: "kalau ada yang lebihbagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya", tetapi mengenai Terdakwa yang menyinggung Surat Al Maidah, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak memperhatikan, Saksi baru tahu kalau Terdakwa menyinggung

Surat Al Maidah setelah ada pemberitaan di Televisi kalau Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah, kemudian waktu Saksi diperiksa di Kantor Polisi, Saksi juga disuruh melihat video, dan benar di video tersebut Terdakwa menyebut surat Al Maidah, dan setelah Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah, Saksi bilang Terdakwa harus minta maaf dan kalau ada proses hukum silahkan saja;

Saksi Sahbudin alias Deni warga Kepulauan Seribu yang juga berprofesi sebagai Nelayan pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu yang hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat, Saksi ikut hadir bersama Jaenudin dan beberapa orang yang lain karena Saksi ikut diundang oleh Dinas Perikanan, dan waktu itu Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan program keramba ikan dengan pembagian 80% : 20% dan juga akan membuka Pasar sembako, di samping itu Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya, sedangkan mengenai adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak memperhatikan semua isi pidato Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui hal itu ketika Saksi sedang membeli jaring ikan hias di Muara Angke, Saksi ditanya oleh Ketua RT Sdr. Dedi Junaedi, “Waktu pak Ahok ke Pulau ada penistaan agama ya?”, Saksi bilang “tidak tahu”, kemudian Dedi Junaedi menunjukkan video yang ada di

HPnya, dan benar yang ada di video tersebut adalah kejadian kunjungan Terdakwa di Pulau Pramuka, tetapi waktu itu Saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa menyinggung surat Al Maidah karena waktu itu ramai banyak orang, dan setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menyinggung Surat Al Maidah, Saksi merasa kecewa karena Saksi orang Islam, sedangkan Terdakwa orang Kristen yang tidak semestinya bicara seperti itu;⁶²

Saksi Bambang Waluyo Wahab yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2016, saat Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Saksi ikut hadir karena Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menyaksikan sosialisasi program budidaya ikan, Saksi berangkat bersama rombongan Pejabat Pemprov DKI tapi tidak satu kapal dengan Terdakwa, acara itu dihadiri oleh beberapa anggota DPRD, Lurah, Kepala Dinas, dan masyarakat yang jumlahnya sekitar 200 orang, Saksi mengikuti acara tersebut dari awal sampai selesai, dalam acara tersebut Terdakwa menyampaikan pidato sambutan yang lamanya sekitar 30 menit, terdakwa menyampaikan mengenai cara budidaya ikan, cara penjualan, cara kerjasama dalam bentuk keuangannya, kemudian pola-pola transportasinya, yang pada pokoknya adalah mengenai pembudidayaan dari pembibitan sampai panen dan pemasarannya, Terdakwa juga mengatakan tidak usah

⁶² Ibid, Hal 596-597.

khawatir kalau anda-anda tidak mau memilih saya, program ini masih bisa berjalan dan kita masih bisa panen raya bersama-sama, sedangkan yang terkait dengan Surat Al Maidah, yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan “jangan mau dibohongi oleh orang dengan menggunakan surat Al Maidah 51”,⁶³

Selain dari itu, dari beberapa barang bukti rekaman video yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Ahli Digital Forensik Muhammad Nuh Al Azhar di Puslabfor Mabes Polri, baik rekaman video yang versi resmi dari Diskominfo Pemprov DKI Jakarta maupun beberapa rekaman video yang diserahkan oleh para saksi pelapor, hasilnya bahwa dari ketika Terdakwa mulai memegang mikrophone untuk memberikan pengarahan hingga selesai meletakkan kembali mikrophone di atas meja, yang telah dianalisis, untuk sekian menit yang ada disana, tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame, itu artinya memang moment di sana benar adanya;

Kemudian Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 27 september 2016 Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program

⁶³ PUTUSAN PERKARA NOMOR. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 592-598.

budidaya ikan kerapu dalam rangka kerja sama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) sekaligus untuk panen raya dan penebaran benih program ikan. Terhadap beberapa rekaman video barang bukti terkait kunjungan kerja Terdakwa ke Kepulauan Seribu yang telah diputar di persidangan, Terdakwa juga membenarkan bahwa video itu adalah rekaman dari kunjungan kerja Terdakwa ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016;⁶⁴

Dari seluruh bukti-bukti tersebut di atas, untuk bukti-bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak oleh Penasehat Hukum dengan alasan para saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangannya merupakan testimonium de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam keterangan para saksi pelapor di atas, memang awalnya para saksi mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu, yaitu ada yang mendapat informasi itu melalui grup WA (WhatsApp), ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi melalui pemberitaan di Televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah

⁶⁴ Ibid, Hal 597-600.

masjid, dan ada yang memperoleh informasi dari cerita teman, akan tetapi tidak hanyaberdasar atas informasi yang diperoleh itu para saksi melaporkan ke Kepolisian, melainkan para saksi berusaha untuk mencari tahu kebenarannya melalui media sosial Youtube, dan setelah para saksi melihat di Youtube memang ada video yang berisi tentang kunjungan Terdakwa di Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Pemprov DKI, maka para saksi mengunduh video tersebut dari Youtube, kemudian berdasar atas apa yang dilihat di video Youtube tersebut para saksi melaporkan kepada Kepolisian dengan menyerahkan video hasil unduhan dari Youtube tersebut sebagai barang bukti, dan dari beberapa barang bukti video yang diserahkan oleh para saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Mabes Polri, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame. Hal ini menunjukkan bahwa bagian yang ada pada video hasil unduhan tersebut sesuai dengan video yang versi resmi yang diperoleh Polisi dari Diskominfo Pemprov DKI, dan setelah barang bukti video tersebut diputar di persidangan, ternyata video tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa video itu adalah video kunjungan Terdakwa di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dengan demikian keterangan para saksi pelapor tersebut menurut Pengadilan bukanlah merupakan kesaksian de auditu seperti yang dimaksud oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan mengenai kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi :

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; Dengan demikian arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Penasehat Hukum terhadap kesaksian para

saksi pelapor tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dan selanjutnya dengan mendasarkan pada keterangan para saksi, yaitu Saksi Habib Novel Chaidir Hasan, Saksi Muchsin alias Habib Muchsin, Saksi Gusjoy Setiawan, Saksi Syamsu Hilal, S.Sos., Saksi Pedri Kasman, SP., Saksi Hj. Irena Handono, Saksi Muh. Burhanudin, Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., Saksi Muhammad Asroi Saputra, Saksi Iman Sudirman, Saksi Ibnu Baskoro, Saksi Almarhum Drs. Nandi Naksabandi, MA., Saksi Yulihardi, STTP., Saksi Nurkholis Madjid, ST., Saksi Jaenudin alias Panel bin Adim, Saksi Sahbudin alias Deni, Saksi Bambang Waluyo Wahab, dan keterangan Ahli Muhammad Nuh Alazar, M.Sc., juga keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti video kunjungan Terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, menurut Pengadilan telah terbukti fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dimana saat Terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu kepada warga Kepulauan Seribu Terdakwa telah menyebut Surat Al Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut : “Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih

pun saya berhentinya Oktober 2017, jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur, Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke” ;

Menimbang, bahwa oleh karena ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas disampaikan pada saat Terdakwa menyampaikan program budidaya ikan Kerapu kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dan dari ucapan yang disampaikan tersebut berisi pesan-pesan Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka perbuatan tersebut telah memenuhi phrasa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa mengenai phrasa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan tersebut sesuai keterangan Ahli Bahasa Prof. H.

Mahyuni, MA.,Ph.D., dan Ahli Bahasa DR. Rahayu Surtiati, yang menyatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah ucapan Terdakwa tersebut mengandung sifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia in casu agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata penodaan, Ahli Bahasa DR. Rahayu Surtiati menyatakan bahwa berpegang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penodaan yang berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekkkan, sedangkan Ahli Bahasa Prof Mahyuni, MA.Ph.D., menyatakan bahwa arti menodai adalah mencederai;

Menimbang, bahwa dari ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, terdapat ucapan yang berbunyi: “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa”,⁶⁵

⁶⁵ Ibid, Hal 600-603.

Menimbang, bahwa tentang Surat Al Maidah ayat 51 yang disebut oleh

Terdakwa tersebut adalah bagian dari Al Quran yang berbunyi sebagai berikut :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ
مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu, sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim;

Menimbang, bahwa kata auliya yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 51 tersebut secara bahasa memiliki banyak makna. Menurut Ahli Agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., dari segi bahasa kata auliya adalah bentuk jamak dari kata wali yang mempunyai beberapa makna antara lain yang paling banyak adalah pemimpin. Menurut Ahli Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, BA. SH. MA. MM., kata auliya bisa berarti melindungi, teman setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, mendampingi, menemani. Menurut Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar kata auliya adalah bentuk jamak dari kata wali yang bisa pemimpin, teman dekat, pembela. Menurut Ahli Agama Prof. DR. Yunahar Ilyas kata auliya bentuk tunggalnya adalah wali yang bisa berarti teman setia, pelindung,

penolong dan bisa juga pemimpin. Menurut Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab kata auliya bentuk tunggalnya adalah wali yang dalam bahasa arab memiliki beberapa makna, ada maknanya teman setia, ada maknanya orang kepercayaan, ada maknanya pelindung kemudian ada lagi maknanya penolong, dan ada juga maknanya pemimpin. Menurut Ahli Agama KH. Masdar Farid Mas'udi kata auliya bisa bermakna pemimpin, tapi bisa berarti teman dekat;

Menimbang, bahwa oleh karena kata auliya memiliki beberapa makna, maka di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemaknaan ataupun tafsir terhadap kata auliya yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 51, ada yang memaknai kata auliya sebagai pemimpin dan ada yang memaknai kata auliya sebagai teman dekat. Perbedaan pendapat yang seperti ini di kalangan umat Islam adalah hal yang biasa, akan tetapi di kalangan umat Islam sendiri tidak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak boleh mengatakan pendapatnya yang benar dan pendapat yang lain salah apalagi mengatakan pendapat yang lain bohong, akan tetapi harus tetap saling menghormati antara pendapat yang satu dengan yang lainnya, justru perbedaan tersebut merupakan suatu rahmat;

Menimbang, bahwa dari ucapan Terdakwa yang disampaikan kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan jelas mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil

bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”. Dari ucapannya tersebut Terdakwa jelas menyebut Surat Al Maidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi, hal ini mengandung makna negative. Bahwa Terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat sehingga Terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan “jangan percaya sama orang”, dan yang dimaksud orang disini adalah jelas menunjuk kepada orang yang menyampaikan surat Al Maidah ayat 51. Dengan demikian dari ucapannya tersebut, Terdakwa telah menganggap Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat, atau surat Al Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan, dan dengan adanya anggapan yang demikian maka menurut Pengadilan Terdakwa telah merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah ayat 51;

Menimbang, bahwa Surat Al Maidah ayat 51 adalah ayat Al Quran yang terdapat di dalam Surat Al Maidah. Dengan demikian Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Al Quran, Kitab Suci agama Islam yang dijaga kesuciannya dan dipercaya serta diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Siapapun yang menyampaikan ayat Al Quran, sepanjang ayatnya itu disampaikan

dengan benar maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau masyarakat, dan oleh karena Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Kitab Suci Al Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah ayat 51 sama halnya merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran ;

Menimbang, bahwa terkait dengan soal pemilihan, oleh karena dikalangan umat Islam memang terjadi perbedaan pendapat tentang makna dari kata auliya sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana sebagian dimaknai sebagai pemimpin dan sebagian dimaknai sebagai teman dekat, maka apabila ada orang yang mengikuti pendapat bahwa auliya adalah pemimpin, dan orang tersebut menyampaikan surat Al Maidah ayat 51 kepada sesama umat Islam dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama, maka hal itu secara hukum adalah tidak dilarang dan itu bukan SARA, sama halnya orang yang meminta agar memilih pemimpin dari suku yang sama, dari asal daerah yang sama, dari ras yang sama, dari golongan yang sama atau dari partai yang sama, dalam alam demokrasi hal itu adalah tidak dilarang dan bukan SARA. Adapun yang dilarang dan menjurus SARA adalah apabila yang dilakukan itu bersifat menyerang kehormatan, menjelek-jelekkkan, melecehkan, merendahkan atau menghina suku lain, agama lain, ras lain ataupun golongan yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan Terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut telah merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran yang merupakan Kitab Suci Agama Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan bahwa ucapan Terdakwa yang mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem -macam itu”, adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan tersebut adalah sejalan dan sesuai dengan pendapat Para Ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli Agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., Ahli Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH.MA.MM., Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar, Ahli Agama Prof. DR. Yunahar Ilyas, Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab, Ahli Bahasa Prof. H. Mahyuni, MA.Ph.D., Ahli Hukum DR. Mudzakkir, SH.MH., Ahli Hukum DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH.MH., dan sesuai pula dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-981-a /MUI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan Terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang pada pokoknya mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia, dan ucapan tersebut disampaikan oleh Terdakwa dalam acara sosialisasi budidaya ikan Kerapu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh banyak orang, antara lain dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kepulauan Seribu yang jumlahnya sekitar 100 orang lebih dan acara tersebut juga bersifat terbuka untuk umum, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 3 telah terpenuhi ;⁶⁶

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke 3 telah terpenuhi, maka selanjutnya akan Pengadilan akan mempertimbangkan unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja, sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) , sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara

⁶⁶ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 598-606.

luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 156 a. huruf. a KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa ditambahkannya ketentuan Pasal 156 a tersebut ke dalam KUHP adalah berdasarkan ketentuan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu

Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dimana saat Terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, Terdakwa telah menyebut Surat Al Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut: “Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017, jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur, Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macemmacem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke”.⁶⁷

⁶⁷ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 607.

Terdakwa sangat jelas menyebut Surat Al Maidah dengan mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”. Mengenai apakah Terdakwa saat menyampaikan ucapannya terkait Surat Al Maidah 51 tersebut Terdakwa ada niat untuk menghina Surat Al Maidah 51 sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 disebutkan sebagai berikut :Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina;Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakeljik dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini;
2. Bahwa persoalan niat adalah persoalan hati, oleh karena itu untuk menilai apakah Terdakwa ada niat atau tidak untuk menghina sura t Al Maidah 51, maka Pengadilan akan melihat dan menilai kondisi-kondisi yang meliputi saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Pejabat Publik, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai seorang Pejabat Publik tentu Terdakwa mengetahui kalau selama ini persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, yang mudah menimbulkan gesekan antar umat beragama, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan, oleh karena itu apabila Terdakwa ingin membicarakan persoalan yang terkait dengan agama, seharusnya Terdakwa berusaha untuk menghindari penggunaan katakata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965;
4. Bahwa mengenai alasan Terdakwa mengucapkan katakata tersebut sebagaimana dalam keterangannya bahwa ketika Terdakwa menyampaikan program ikan Kerapu yang begitu bagus tetapi ada ibu-ibu di depan Terdakwa yang hanya diam tidak ada respon sehingga Terdakwa terbayang saat di Bangka Belitung jangan-jangan ini karena pengaruh Al Maidah karena waktu Terdakwa ikut pemilihan di Bangka Belitung ada ibu-ibu yang tidak mau memilih Terdakwa karena Surat Al Maidah, sehingga kemudian membuat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu, menurut Pengadilan alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti, sedangkan Terdakwa

sendiri saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah tidak ada responnya itu karena pengaruh surat Al Maidah atau karena hal yang lain. Di samping itu Terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitan dengan program budidaya ikan yang disampaikan Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu;

5. Berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi; Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 156 a huruf a. KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;⁶⁸
6. Bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tidak sependapat baik dengan Penuntut Umum dalam tuntutannyamaupun dengan Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam pembelaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa tentang pendapat Penuntut Umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buni Yani, Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena berada diluar konteks perkara ini, dan dari

⁶⁸ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 606-611.

seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani, dari informasi yang beredar, yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan Terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan Terdakwa tentang Surat Al Maidah yang ada di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

b. Bahwa tentang tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan, menurut Pengadilan adalah tidak tepat, karena dalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum mencantumkan adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana. Dengan adanya hal-hal yang memberatkan tersebut, maka adalah tidak tepat kalau kemudian Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;

- c. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah dengan Penasihat Hukumnya, ternyata pembelaan Terdakwa tersebut tidak memuat argumentasi yuridis yang mendukung pernyataannya untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- d. Bahwa tentang pernyataan Penasehat Hukum yang menilai kasus ini adalah terkait dengan Pilkada karena Terdakwa adalah salah satu pasangan Calon dalam Pilkada, Pengadilan tidak sependapat dan menurut Pengadilan kasus ini adalah murni kasus penodaan agama. Jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini dalam Pilkada, itu memang bisa dimungkinkan tetapi hal itu tidak berarti bahwa kasus ini kemudian jadi terkait dengan Pilkada. Kalau kasus ini kemudian tampak seolah-olah terkait dengan Pilkada, hal itu adalah karena kasus ini terjadi saat menjelang Pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan Pilkada, dan hal itu adalah disebabkan karena Terdakwa mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah saat menjelang Pilkada. Dari sekian banyak saksi pelapor, sebagian besar adalah orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan Pilkada di Jakarta, mereka juga bukan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik atau partai politik, tetapi sebaliknya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan, dan bahkan dari

beberapa orang saksi pelapor, mereka tinggal di luar wilayah Jakarta yang tidak ada kaitan dengan Pilkada di Jakarta, seperti saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., yang tinggal di Bogor dan melaporkan kasus ini ke Polres Bogor, juga Saksi Muhammad Asroi Saputra yang tinggal di Kota Padang Sidempuan dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang Sidempuan, demikian pula Saksi Iman Sudirman yang tinggal di Kota Palu dan melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah di Palu. Mereka dalam melapor tidak ada yang mempersoalkan Terdakwa sebagai salah satu Calon dalam Pilkada, tetapi mereka hanya menuntut agar ucapan Terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana yang dilihat di Youtube, yang dirasakan sebagai penodaan agama supaya diproses secara hukum. Dengan demikian perkara ini adalah bukan perkara yang terkait dengan Pilkada tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama;

- e. Bahwa tentang pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang diterbitkan pada Tahun 2008 sudah menyebut Surat Al Maidah 51, tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan dan sampai sekarang buku itu tidak dilarang peredarannya, menurut Pengadilan apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Memang dalam bukunya tersebut pada halaman

40 dibawah sub judul Berlindung Di Balik Ayata Suci, Terdakwa telah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan “Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al maidah 51”, akan tetapi dalam buku tersebut Terdakwa tidak pernah menuliskan katakata terkait dengan Surat Al Maidah 51 seperti yang diucapkan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu “ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu”. Dengan demikian apa yang telah ditulis oleh Terdakwa dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu;

- f. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang ditetapkannya BTP sebagai tersangka tanpa Sprindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyelidikan, penuntuan dan bermuara pada pemeriksaan dipersidangan menjadi ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum, Pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak tepat disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum Praperadilan;
- g. Bahwa Terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 514-515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan BTP berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,

sesuai dengan pasal 31 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain ia sedang menjalankan Undang-Undang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang Gubernur, menurut pasal 50 KUHP setiap orang yang sedang bertugas menjalankan Undang-Undang tidak dapat dipidana, Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian pasal 50 KUHP tidak demikian, tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang secara limitative menjalankan tugas tertentu, Terdakwa sebagai Gubernur berpidato menyampaikan program-programnya, tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan melanggar hukum ;

- h. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang keterangan para ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI, Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antara Terdakwa dengan MUI maupun FPI;
- i. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang diberi judul “Terkoyaknya Kebhinnekaan”, Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena kasus Terdakwa murni merupakan kasus pidana, yang digambarkan oleh Penasihat Hukum seolah-olah Terdakwa merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras

dan antara golongan, padahal faktanya Terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat karena ucapannya yang seharusnya Terdakwa sebagai Gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan, selain bersikap bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya;

- j. Bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.⁶⁹

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;⁷⁰

⁶⁹ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 606-615.

⁷⁰ PUTUSAN PERKARA NOMOR. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 611-615.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam;
- Perbuatan Terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;⁷¹

Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) a KUHAP yang menyebutkan :” Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”, dan

⁷¹ Putusan No. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 615.

Penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Bahwa pasal 21 ayat (4) a KUHAP menyebutkan: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 156 a huruf a KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun;

Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut Pengadilan juga sependapat dengan Penasehat Hukum bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 156 a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan;⁷²

C. PUTUSAN HAKIM

Setelah menjalani proses persidangan yang panjang maka majelis hakim menjatuhkan putusannya, diantaranya ada beberapa poin penting yang dapat penulis bahas dalam analisis hukum konvensional dan hukum Islam. Beberapa poin tersebut adalah :

1. Poin Pertama

Majelis Hakim dengan tegas Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama;

2. Poin Kedua

Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Poin Ketiga

Majelis Hakim Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

³ Halaman 587-616. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

3. Poin Keempat

Majelis Hakim telah Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Dan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum sebagaimana terlampir dalam putusan Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr Halaman 616-635 Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.

4. Poin Kelima

Poin terakhir dalam putusan perkara ini adalah Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);⁷³

⁷³ PUTUSAN PERKARA NOMOR. 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr, Hlm 621-635.